



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan hambah Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang berarti manusia tak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski manusia memiliki segalanya berupa harta benda yang berlimpah, namun jika hidup sendiri tanpa bantuan orang lain maka hidupnya kurang efektif.

Sebagai makhluk sosial, banyak hal yang dapat dilakukan antara sesama manusia termasuk dalam urusan kehidupan ukhrowi dan duniawi.

Hubungan dalam bentuk ukhrowi dapat terjalin lewat komunitas sosial misalnya kelompok pengajian dan lainnya. Sementara hubungan dalam bentuk duniawi dapat terjalin dalam bentuk usaha dan lainnya. Usaha yang dimaksud dapat berupa usaha dalam bentuk aktifitas ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dua hal di atas termasuk dalam konteks makna amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan.

Allah SWT memberikan kaidah atau panduan agar dalam melakukan kehidupan sosial kita melakukan hal-hal yang baik yaitu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan maupun budaya atau norma yang berlaku di dalam pranata sosial masyarakat.

Teologi Islam mengajarkan setiap insan terlepas dari kalangan muslim dan kafir untuk melakukan usaha misalnya berupa berdagang dan berbisnis. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk usaha secara perorangan atau dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

caranya penggabungan modal dan tenaga misalnya syirkah. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba.

Pada dasarnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong. Salah satu yang mengandung kerja sama dan gotong royong adalah Koperasi. Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.¹ Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya*”(Q.S. Al-Maidah:2)

¹. Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2004), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling menghianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut.

Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (*amir*) dan yang lain menjadi anggota.

Kerjasama (*syirkah*) yang banyak dibicarakan di tanah air kita saat ini adalah kerja sama dalam bentuk koperasi. Hal ini banyak dibicarakan karena pemerintah yakin banwa dengan usaha koperasi itu dapat menjadi bagian solusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Koperasi berasal dari kata *corporation* (bahasa inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.²

². Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), h. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. RS.soeriatmaja, memberikan definisi koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.³

Koperasi Islam adalah kerja sama atau *Syirkah Al-Musyarakah*. Secara bahasa *syirkah* berarti persekutuan atau perserikatan.⁴ Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegaakkan sesuatu yang benar menurut syara'

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁵

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut

³*Ibid.*, h. 21.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-ma'rif, 1993), h. 174.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Op. Cit*, 293

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Muhammad Syaltut dalam kitab S1-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam syirkahta'awuniyah tidak ada unsur *mudarabah* yang dirumuskan oleh para fuqha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan system perjanjian yang berlaku.

Adapun Karakteristik koperasi syariah

1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bung (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama.⁶

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلُطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا⁶
الصَّلَاحَاتِ

⁶.<http://sinyoazzalah.blogspot.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ‘‘Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.(As-Shat:24)’’

Salah satu badan usaha Koperasi Pondok Pesantren yang ada di Mandailing Natal ini adalah Koperasi Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang berlokasi di Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Keberadaan koperasi ini telah berdiri sejak tahun 2003 yang sampai saat ini beranggotakan 215 orang yang terdiri dari 43 orang ustad,8 orang ustazah dan 164 santri/wati.

Ada beberapa pendapat mengenai Kontribusi Kopontren Darul Ikhlas dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa di antara mereka ada dari golongan Ustadz dan Ustazah. Sebagian pendapat Ustadz dan Ustazah misalnya, menurut Ustazah Robiah⁷ bahwa Kopontren Darul Ikhlas mempunyai andil di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Ustadz dan Ustazah yaitu dengan memberikan sewa kelolah mesin jahit dan simpan pinjam, di sisi lain menurut ustadz Zulkarnaen⁸ bahwa Kopontren Darul Ikhlas yang telah berdiri sekian lama masih belum mampu memberikan pelayanan usaha dan jasa yang maksimal bagi masyarakat. Terbukti misalnya masih lemahnya manajemen pengelolaan koperasi yang mengakibat koperasi sering mengalami keterlambatan dari berbagai hal.

⁷.Robiah, (nasabah/ustazah), *wawancara*, Panyabungan, 09 Maret 2016

⁸.Zulkarnaen, (nasabah/ustadz), *wawancara*, Panyabungan, 09 Maret 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberi judul **“Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ustadz Dan Ustazah”** (*Studi Kasus di Koperasi Pondok pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.*)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan. Maka dalam hal ini yang menjadi batasan masalahnya adalah “Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.”

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Ustad dan Ustazah di Pondok Pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kababupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kababupaten Mandailing Natal ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu untuk memperdalam ilmu pengetahuan.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Ustadz dan Ustazah.
- c. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan dan pengetahuan serta tambahan informasi dalam melakukan tugas akhir pada objek yang sama.
- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1), pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, adapun lokasi penelitiannya yang penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Koperasi Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Penulis memilih lokasi ini adalah karena letaknya yang strategis yang jaraknya tidak jauh dari perkotaan, alasan lain karna banyaknya Pondok Pesantren yang berkembang di Mandailing Natal saat ini, dan diantaranya pondok pesantren ini salah satu yang berkembang pada masa ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas, sedangkan objek penelitian ini adalah Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren Darul Ikhlas dalam Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi Ustadz dan Ustazah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 54 orang yang terdiri dari 43 orang Ustad, 8 orang Ustazah.⁹ Karena jumlah populasi sedang artinya kurang dari 100 orang Ustad dan Ustazah maka penulis mengambil 55% dari jumlah keseluruhan populasi nasabah jadi sekitar 30 orang ustad dan ustazah sebagai sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*purposive sampling*) yaitu

⁹.Dokumen Kopontren Darul Ikhlas 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri dengan pertimbangan tertentu.¹⁰

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Data yang penulis butuhkan adalah data yang terkait dengan Kopontren Koperasi Pondok Pesantren Darul Ikhlas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ustad dan Ustazah di Koperasi Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi ini adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari pengurus koperasi dan anggota Koperasi Pondok Pesantren Darul Ikhlas.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen yang ada pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Ikhlas.

¹⁰. Sugiyono, A. *Statistika untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta,2011).h.34

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h.84

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfa Beta, cv, 2011, h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian. Hal ini untuk menambah keyakinan dari data yang diperoleh dari wawancara

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan beberapa narasumber yaitu Ustad dan Ustazah Pondok Pesantren

c. Angket

Angket adalah menulis sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

d. Analisis Dokumen

Dokumentasi yaitu penulis membaca dan mengumpulkan data dari buku-buku ataupun dari tulisan lain dan dari nasabah yang berkaitan dengan penelitian.

e. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian berdasarkan analisanya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan kemudian diambil suatu kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu dengan menggumpulkan data yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b. Induktif yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi permasalahan, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat berdirinya kopontren, visi dan misi kopontren, struktur organisasi dan usaha-usaha koperasi pondok pesantren, program kerja kopontren.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang pengertian koperasi, rukun dan syarat koperasi, dasar hukum koperasi, syarat mendirikan operasi dan manfaatnya bagi masyarakat, koperasi menurut Islam, pandangan ulama mengenai koperasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Kontribusi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darul Ikhlas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ustad dan Ustazah (Studi Kasus di Koperasi Pondok pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.